



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Zulkifri Akbarul. A.S Bin Abd. Latif. S**, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-III, Pekerjaan PNS, berkediaman di Desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”;

**Suwarni. P Binti N. Aris. P**, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan PNS, berkediaman di Desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA Una. tanggal 01 Juni 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03-01-2014 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Belalo Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 41 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 41 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak N. Aris. P yang kemudian menyerahkan

Hal. 1 dari 5 Hal. Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada pak M. Jafar Wiraswasta Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Jaenuddin. P dan pak , dengan mas kawin berupa uang 88 Real,-( Delapan PuluhDelapan Real ) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Basule, Kecamatan Lasolo, dan telah dikaruniai keturunan 1 ( Satu ) orang anak, yang bernama :
  - Nur Zilvania Akbarul .S Lahir Belalo, 12-11-2015
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas PPN yang telah lalai mendaftarkan administrasi pernikahan padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melunasi segala biaya administrasi pendaftaran sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03-01-2014 di Desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Belalo yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lasolo;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Zulkifri Akbarul. A.S Bin Abd. Latif. S**) dengan Pemohon II (**Suwarni. P Binti N. Aris. P**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2014 di Desa Belalo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;
4. Biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha, sebagaimana berita acara panggilan tanggal 8 Juli 2019 yang telah dibacakan di hadapan sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan karena suatu halangan/alasan yang sah.

Hal. 3 dari 5 Hal. Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah di panggil secara resmi dan patut sehingga Pemohon I dan Pemohon II dianggap sebagai tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Satu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada sidang keliling di Kecamatan Lasolo pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 M., bertepatan tanggal 15 Dzulqaidah 1440 H., oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA Una.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Dra. Faryati Yaddi, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000 -
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	235.000-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000-</u>
Jumlah	: Rp.	331.000.-

**(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 5 dari 5 Hal. Nomor 0093/Pdt.P/2019/PA Una.